

## ABSTRAK

**Putri Dwi Yulisa (2017) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap usaha nasabah yang fiktif Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Riau Kota Pekanbaru**

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini untuk menghindari segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian di akibatkan terjadinya kredit fiktif di Bank Mandiri.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap usaha nasabah yang fiktif berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Riau no 12 D-E Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil populasi nasabah kredit fiktif sebanyak 10 orang dan sampel 10 orang selanjutnya karyawan bagian mikro populasi sebanyak 1 orang dan sampel juga 1 orang dengan menggunakan metode total sampling. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan atau menganalisis.

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam prosedur pelaksanaan perjanjian kredit sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya setiap bank memiliki prosedur perjanjian kredit yang sama hanya saja yang membedakan terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan persaingan atau kompetisi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun dengan ditemukannya perjanjian kredit fiktif yang diketahui ketika kredit itu macet hal ini bisa terjadi karena adanya pengaruh internal bank yang ikut campur atau bermain dalam menyalurkan kredit. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya sistem perbankan nasional adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengeksploitasi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Selain itu adanya faktor lainnya yaitu lemahnya pengawasan.